

ANALISIS HUKUM ARISAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM**Anwar Hakim**anwarhakim@iaincurup.ac.id

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup

Abstrak

Diantara tindakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan materi ialah arisan, arisan merupakan kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi diantara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan berkala sampai semua anggota memperolehnya. Sistem arisan adalah salah satu sistem perekonomian tradisional Indonesia yang mengedepankan prinsip gotong royong dan kekeluargaan. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) dengan menggunakan analisis data kualitatif, yaitu setelah semua data telah berhasil dikumpulkan, maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis berbagai macam kegiatan arisan yang ada di masyarakat dan bagaimana hukum arisan dalam Islam. Dari hasil penelitian diperoleh seagai berikut: *Pertama*: Dalam sistem arisan yang berkembang di masyarakat, baik itu arisan uang maupun barang diperbolehkan menurut hukum Islam dengan alasan 1) karena tidak *nash* yang secara tegas melarangnya dan ini merupakan bagian dari perkara muamalah yang secara prinsip boleh selama tidak ada unsur yang menyebabkan perbuatan itu dilarang; 2) Tidak ada unsur penipuan (*tadlis*), *gharar*, selama dilakukan dengan adil, transparan, disaksikan oleh peserta, tidak ada yang dirugikan, serta arisan ini; 3) merupakan bagian dari tolong-menolong, menjalin silaturahmi. *Kedua*, arisan dengan system menurun diharamkan menurut hukum Islam karena terdapat unsur *riba*, *tadlis* (penipuan), *gharar*, dan kecurangan.

Kata kunci: Arisan, Hukum Islam.**Abstract**

Among the community's actions to meet material needs are social gatherings, A social gathering is an activity of collecting money or goods of the same value by several people and then raffling it among them to determine who gets it. The lottery is held at a regular meeting until all members get it. The arisan system is a traditional Indonesian economic system that prioritizes the principles of mutual cooperation and kinship. This research is library research using qualitative data analysis, that is, after all the data has been successfully collected, the author explains it in detail and systematically so that the final conclusion can be fully described and the final conclusion can be clearly understood. This research aims to find out and analyze various kinds of social gathering activities that exist in society and what the laws of social gathering are in Islam. From the research results, it was obtained as follows: First: In the social gathering system that is developing in society, both money and goods social gatherings are permitted according to Islamic law for reasons 1) because there is no text that expressly prohibits it and this is part of the muamalah case which in principle is permissible as long as there are no elements that cause the act to be prohibited; 2) There is no element of fraud (*tadlis*), *gharar*, as long as



it is carried out fairly, transparently, witnessed by the participants, no one is harmed, as well as this social gathering; 3) is part of helping each other, establishing friendship. Second, social gatherings with a descending system are prohibited according to Islamic law because they contain elements of usury, *tadlis* (fraud), *gharar* and cheating.

Keywords: Arisan, Islamic Law.

A. Pendahuluan

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Manusia membutuhkan sesama dalam menjalani kehidupannya. Semua itu adalah dalam rangka saling memberi dan saling mengambil manfaat. Seiring banyaknya pertumbuhan hidup manusia, secepat itu pula manusia menghadapi perkembangan masalah yang harus dihadapinya, yang semakin hari semakin kompleks adalah masalah ekonomi. Seseorang pada umumnya memiliki banyak sekali kebutuhan, keinginan, keperluan yang kesemuanya itu menghendaki pemenuhan. Dan pemenuhannya itu tidak lain adalah barang dan jasa. Untuk memecahkan masalah-masalah ekonomi yang dihadapi sehari hari, termasuk masalah ekonomi manusia haruslah bertindak harus berbuat dengan tujuan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.¹

Kebutuhan untuk hidup dan kehidupannya sangat tergantung pada pihak lain, karena memang secara individual manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara individu melainkan tetap harus membutuhkan interaksi terhadap orang lain. Hal Ini merupakan fitrah dari Allah Swt, maka manusia harus saling kenal mengenal, bekerjasama dengan sesama manusia, bahkan dengan lingkungan hidupnya dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya.

Tidak ada manusia sebagai individu tanpa adanya masyarakat. Oleh karenanya, menurut Fazlur Rahman, konsep amal perbuatan manusia yang ditawarkan Alquran, senantiasa dan hanya berarti di dalam sebuah konteks sosial. Disinilah manusia dipertemukan pada dua sisi kesadaran. *Pertama*, kesadaran pada keberadaan (eksistensi) dari sendiri sebagai suatu diri (individualitas), dan *Kedua*, kesadaran

¹ Afif, S, W., & Darwanto. 2017. *Tata Kelola Baitul Maal Wa Tamwil (Bmt) Studi Pada Bmt Mekar Da"Wah. Al-Uqud: Journal of Islamic Economics, 1(2)*

pada keberadaan (eksistensi) bersama orang lain atau kebersamaan (sosialitas). Dari hakikat manusia tersebut, manusia berkelompok dan membentuk suatu organisasi atau semacamnya guna menyamakan tujuan. Salah satunya, arisan juga terbentuk karena manusia membentuk kelompok yang bertujuan untuk saling tolong-menolong untuk memenuhi kebutuhan.

Diantara tindakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan materi ialah arisan,

arisan merupakan kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi diantara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan berkala sampai semua anggota memperolehnya.²

Sistem arisan adalah salah satu sistem perekonomian tradisional Indonesia yang mengedepankan prinsip gotong royong dan kekeluargaan. Sampai saat ini sistem arisan masih banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Namun, tidak diketahui siapa yang pertama kali mencetuskan sistem ini dan kapan pertama kali sistem ini mulai digunakan. Arisan merupakan sebuah sistem pengumpulan dan retribusi dana antara beberapa orang yang menjadi anggota atau tergabung dalam suatu komunitas. Dana tersebut kemudian digunakan dan dipinjamkan kepada salah seorang anggota berdasarkan prioritas kebutuhan anggota atau dengan sistem undian. Sebagai kegiatan sosial, arisan berfungsi sebagai media untuk saling kunjung, saling kenal, saling memberi dan membutuhkan, serta sebagai media kerukunan.

Secara mutlak arisan adalah bagian dari adat masyarakat dalam bidang muamalah. Secara umum prinsip muamalah dalam Islam adalah boleh sebagaimana bunyi kaidah *al-aslu fi-almuamalti al-ibahah* (segala sesuatu dalam muamalah adalah boleh) Kaidah ini menjadi prinsip pertama dalam kaidah bermuamalah bahwa hukum dasar segala hal dan perbuatan adalah mubah.³ Meskipun demikian dalam kegiatan muamalah dituntut untuk senantiasa berpegang teguh pada ajaran ajaran Islam sebagai sumber etikanya yang didalamnya harus melibatkan prinsip-prinsip

² Afif, S, W., & Darwanto. 2017. *Tata Kelola Baitul Maal Wa Tamwil (Bmt) Studi Pada Bmt Mekar Da" Wah. Al-Uqud: Journal of Islamic Economics, 1(2)*

³Rahmayati, Yovanda Noni, dkk. 2022. *Ekonomi Islam*. Aceh: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam – Iain Lhokseumawe.



muamalah. Arisan secara umum termasuk muamalat yang belum pernah disinggung didalam Al-Qur'an dan Hadist secara langsung, maka hukumnya dikembalikan kepada hukum asal muamalah, yaitu dibolehkan. Para ulama menyebutkan hal tersebut dengan mengemukakan kaidah fiqih yang berbunyi: "*Hukum asal dalam muamalat adalah pemanfaatan, tidak ada yang diharamkan kecuali apa yang diharamkan Allah SWT*"⁴

Arisan merupakan kegiatan muamalah yang digunakan sebagai sarana memenuhi kebutuhan yang dilakukan oleh sekelompok orang. Arisan terus berkembang dikarenakan memiliki manfaat dan daya tarik sendiri oleh masyarakat. Manfaat arisan yaitu sebagai sarana bersosialisasi, dengan adanya arisan manusia dapat bersosialisasi dan menambah relasi, selain itu juga dalam arisan terdapat manfaat untuk saling membantu, metode kegiatan arisan sama dengan saling membantu, sebab ada sistem patungan untuk mencapai tujuan finansial tertentu.

Setiap orang dari peserta atau anggota yang meminjamkan uang kepada anggota yang menerima undian, setelah anggota yang pertama menerima uangnya, secara tidak langsung anggota pertama tersebut menjadi berhutang (debitur) terus selama arisan dilaksanakan. Sebaliknya, orang yang mendapat undian terakhir akan menjadi yang memberi uang/pinjaman (kreditur) selama arisan berlangsung. Arisan memiliki dua jenis, yaitu arisan uang dan barang, hal ini dikarenakan arisan sudah bermetamorfosis menjadi kegiatan mengumpulkan uang yang kemudian bisa diberikan dalam bentuk barang tertentu, dengan itu masyarakat mendapatkan manfaatnya.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan jenis penelitian untuk memahami suatu subjek yang akan diteliti misalnya seperti tindakan, perilaku, motivasi, persepsi, dan lain-lain yang secara holistik dengan cara deskripsi. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu setelah semua data telah berhasil dikumpulkan, maka penulis menjelaskan secara rinci dan

⁴Dwi, S. 2010. *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.



sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.⁵

C. Hasil Dan Pembahasan

Arisan berkembang seiring dengan perkembangan peradaban manusia dan dilakukan oleh perempuan dan laki-laki. Perkembangan arisan di Indonesia sangat pesat bahkan sudah menjadi gaya hidup bagi sebagian kelompok masyarakat, hal ini dapat dilihat dari berbagai jenis arisan yang terbentuk di masyarakat saat ini. Kegiatan arisan merupakan kegiatan sosial ekonomi, karena dalam pelaksanaannya suatu kelompok arisan terdiri dari orang-orang yang memiliki visi dan misi yang sama atau sejalan.⁶

Islam merupakan agama yang sempurna, tidak hanya dari cakupan materi di dalamnya melainkan juga keberlakuan Islam yang sepanjang zaman. Akidah, ibadah, akhlak dan muamalah dunia menjadi bagian dari ajaran Islam. Dalam hal transaksi ekonomi masuk dalam bagian dari muamalah dunia yang diatur oleh ajaran Islam. Prinsip-prinsip dan etika pengembangannya telah diatur dan ditentukan oleh Islam, sementara tentang teknis pelaksanaannya diserahkan kepada manusia yang lebih mengetahui tentang tingkat kebutuhan dan persoalan-persoalan didalamnya.

Termasuk dalam hal ini berkaitan dengan arisan. Arisan merupakan bagian dari muamalah dunia yang tidak diatur secara terperinci melainkan diberikan rambu-rambu selagi tidak bertentangan dengan hukum Islam maka itu boleh hukumnya. Arisan dalam prakteknya terdapat dua model *Pertama* pada suatu kelompok terdapat 12 orang yang sepakat untuk mengumpulkan uang sebesar lima ratus ribu dan diundi setiap bulanya. Masing-masing nama ditulis dimasukkan kedalam gelas lalu ditutup dan dikocok. Bagi siapa yang namanya muncul maka dia yang mendapatkannya sementara bagi yang belum muncul namanya maka akan diundi dibulan berikutnya sampai habis. Dengan system ini dapat disimpulkan bagi yang namanya muncul lebih

⁵ Lexy, M, J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitataif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

⁶ Nasrun, H. 2007. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.



dulu disebut sedang menerima pinjaman sementara bag yang belum maka disebut sebagai menabung.⁷

Kedua; jenis arisan barang secara prinsip sama hanya yang berbeda ketika arisan barang siapa nama yang dapat uangnya dibelikan barang yang telah disepakati. *Ketiga*, arisan logam mulia dimana arisan ini memiliki cara yang sama dengan arisan model kedua hanya saja disepakati barang yang dibeli berupa logam mulia, teknisnya uang yang dikumpulkan lalu diberikan emas dengan nilai dan kadar yang sesuai dengan harga tersebut.⁸

Keempat: selain ketiga model arisan diatas terdapat jenis arisan yang disebut dengan arisan menurun. Arisan menurun merupakan arisan yang mana tiap member akan menyetorkan jumlah uang yang berbeda-beda. Kian tinggi poin yang dibayarkan, karenanya akan kian kencang member itu jatuh nama dan menerima hasilnya. Nominal yang didapatkan juga bervariasi, ada arisan menurun get 1 juta, 5 juta malahan dapat lebih besar dari itu. Sistem kerja arisan menurun yakni dengan membuat member yang berada di urutan permulaan dapat menerima uang dengan cepat tapi dengan nominal yang tak setara. Lain halnya bagi member di urutan akhir, meski menunggu lama, mereka akan menerima bunga yang besar.⁹ Dengan melihat cara kerjanya arisan menurun ini setiap anggota tidak mendapatkan nominal yang sama, bisa saja yang setor besar justru dapat lebih sedikit atau sebaliknya.

Dalam prakteknya ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan arisan ini. Adapun tujuan tersebut sebagai berikut: ¹⁰

1. Tujuan ekonomi, maksudnya arisan sebagai sebuah upaya untuk menghimpun atau mengumpulkan dana dari peserta arisan, dana yang terkumpul akan diberikan kepada anggota tertentu yang mendapatkan baik dengan cara
undian setiap waktu dibuka maupun berdasarkan nomor urut diawal arisan.

⁷ <https://www.gramedia.com//best-seller/fungsi-mengikuti-arisan/> diakses 23/10/2024

⁸ <https://www.gramedia.com//best-seller/fungsi-mengikuti-arisan/> diakses 23/10/2024

⁹ <https://voi.id/ekonomi/251409/sistem-arisan-menurun-intip-penjelasan-contoh-kelebihan-dan-hukumnya> diakses 23/10/2024

¹⁰Alwi, Muhammad. 1988. *Liku-Liku Dalam Arisan*. Makalah Sidang Majelis Tarjih Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surakarta.



2. Tujuannya menjalin solidaritas kelompok dengan arisan sebagai daya tarik bagi anggota untuk menghadiri pertemuan yang telah disepakati, sebab apabila tidak datang yang bersangkutan tetap mempunyai kewajiban untuk membayar arisan.
3. Tujuan sosial dan menjalin ukhuwah, maksudnya arisan sebagai media silaturahmi antar anggota masyarakat atau keluarga besar.

Dengan melihat beberapa jenis arisan dan tujuan yang ada maka berkaitan dengan hukumnya diperinci sebagai berikut:

1. Arisan uang dan barang dengan system undian.

Dalam hal arisan yang dilakukan dengan sistem undian yang masing-masing anggota membayar dengan jumlah yang sama dan mendapatkan uang yang sama dihukumi boleh atau mubah. Hukum ini berlaku pula bagi arisan barang sesuai dengan yang telah disepakati, karena dalam praktiknya hampir sama dengan arisan uang, hanya saja dalam arisan barang uang yang dikumpulkan kemudian dibelikan barang yang seperti handphone, ataupun dibelikan emas dll dan diberikan kepada yang mendapatkan.

Hukum bolehnya arisan yang model ini didasarkan pada beberapa alasan sebagai berikut: **Pertama**, arisan merupakan bagian dari muamalah dunia, sehingga secara prinsip bahwa hukum muamalah boleh selagi tidak ada dalil yang melarangnya atau mengharamkannya. Hal ini berdasarkan kaidah:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

*Artinya: segala sesuatu dalam muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang melarangnya.*¹¹

Arisan yang dalam Bahasa arab sering disebut *al-qard al-tawwun* hukumnya boleh. Ini merupakan pendapat beberapa ulama seperti Ar-Razi Asy-Syafi'i, Abdul Aziz bin Baz, dan Muhammad bin Al-'utsaimin dengan argumen bahwa arisan merupakan bagian dari perkara yang berkaitan dengan muamalah serta tidak ada nash yang secara tegas menyebutkan halal dan haramnya perkara tersebut baik alquran maupun sunah, kemudian

¹¹ Sa'dudin Muhammad Al-Kibyi, *Al-Muamalah Al-Maliyah Al-Mua'shirah fi Dhawi Al-Islam*, hal. 83)



manfaat arisan tidak mengurangi harta yang diutangkan sedikitpun, tidak menyebabkan kerugian maupun keuntungan, merupakan bentuk tolong menolong dalam hal utang piutang yang dibolehkan dalam Islam.¹²

Kedua; dalam kegiatan arisan mengandung unsur tolong menolong atau *ta'awun*. Tolong menolong merupakan ajaran Islam yang sangat dianjurkan dalam hal kebaikan dan taqwa sebagaimana yang terdapat dalam QS. Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: "Dan bertolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketaqwaan dan janganlah saling tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan dan bertaqwalah kepada Allah sesenggunya azab Allah teramat pedih".¹³

Ayat di atas menjelaskan bahwa manusia dianjurkan untuk selalu melakukan tolong menolong dalam hal kebaikan. Begitu pula halnya dalam kegiatan arisan terdapat unsur tolong menolong satu dengan yang lainnya. Hal ini dibuktikan dengan adanya arisan ini, bahwa bagi sebagian orang yang sedang mengumpulkan duit untuk membeli sesuatu kemudian duitnya tidak cukup menjadi tertolong dengan arisan ini meskipun harus menunggu giliran untuk dapat. Kegiatan arisan merupakan bentuk tolong menolong yang praktis, tidak memberatkan dan semua anggota diuntungkan. Arisan juga menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat untuk dapat memiliki sesuatu secara halal di luar jangkauan kantong, dengan mengikuti arisan, karena pada umumnya sistem menabung secara individual terlalu lama untuk dapat membeli suatu barang misalnya, belum lagi nilai inflasi dan kenaikan harga yang selalu bertambah.

Ketiga: Alasan selanjutnya bahwa arisan dalam prakteknya merupakan bentuk upaya menyambung silaturahmi terhadap sesama. Hal ini

¹²<https://tirto.id/apa-hukum-arisan-dalam-islam-simak-penjelasan-nya-g2pP#:~:text=Terkait%20hukum%20arisan%20dalam%20Islam%2C%20para%20ulama%20terbagi,Al-%27utsaimin%2C%20berpendapat%2C%20hukum%20arisan%20adalah%20mubah%20atau%20boleh diakses 23/10/2024>

¹³Dwi, S. 2010. *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.



karena arisan umumnya dilakukan dengan mengumpulkan uang kemudian di undi, dan undian ini dilakukan dengan cara berkumpul ditempat salah satu anggota sehingga hal ini dapat menjadi sarana untuk menjalin silaturahmi antar anggota arisan. Tak jarang juga arisan menjadi salah satu cara menyambung silaturahmi antara keluarga, kerabat, saudara yang terikat hubungan adik beradik kandung. Menjalin tali silaturahmi merupakan anjuran Islam hal ini bahkan dianjurkan berdasarkan hadis Nabi Muhammad Saw sebagai berikut: "Dari Ayub Al-Anshari radhiallahu anhu Rasulullah saw bersabda:¹⁴

تَعْبُدُ اللَّهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا ، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ ،
وَتَصِلُ الرَّجِمَ

Artinya "Sembahlah Allah, janganlah berbuat syirik pada-Nya, dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan jalinlah tali silaturahmi (dengan orang tua dan kerabat)." (HR. Bukhari)

Hadis lain menyebutkan sebagai berikut: Abdullah bin 'Amr berkata

bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِي ، وَلَكِنَّ الْوَاصِلُ الَّذِي إِذَا قَطَعَتْ رَحْمَةُ وَصَلَهَا

Artinya "Seorang yang menyambung silaturahmi bukanlah seorang yang membalas kebaikan seorang dengan kebaikan semisal. Akan tetapi seorang yang menyambung silaturahmi adalah orang yang berusaha kembali menyambung silaturahmi setelah sebelumnya diputuskan oleh pihak lain." (HR. Bukhari)

Dua hadis di atas menjelaskan bahwa anjuran untuk senantiasa menyambung silaturahmi bagi setiap mukmin dengan balasan yang besar. Dalam hal ini salah satu upaya menyambung tali silaturahmi dengan mengadakan kegiatan arisan. Selain anjuran untuk menyambung silaturahmi menjadi bukti akan keutamaannya, terdapat ancaman bagi orang yang memutus hubungan silaturahmi. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam salah

¹⁴Shahih Al-Bukhari, 5983

satu hadis Nabi Muhammad Saw berikut ini: Dari Abu Bakroh, Rasul *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:¹⁵

مَا مِنْ ذَنْبٍ أَجْدَرُ أَنْ يُعَجَّلَ اللَّهُ تَعَالَى لِصَاحِبِهِ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا –
مَعَ مَا يَدَّخِرُ لَهُ فِي الْآخِرَةِ – مِثْلُ الْبَغْيِ وَقَطِيعَةِ الرَّحِمِ

Artinya; “Tidak ada dosa yang lebih pantas untuk disegerakan balasannya bagi para pelakunya [di dunia ini] -berikut dosa yang disimpan untuknya [di akhirat]- daripada perbuatan melampaui batas (kezhaliman) dan memutus silaturahmi (dengan orang tua dan kerabat)” (HR. Abu Daud, Tirmidzi dan Ibnu Majah)

Keempat; Arisan merupakan suatu kegiatan yang mengandung manfaat dan sedikit madhorotnya bila dilakukan dengan kejujuran dan kesepakatan bersama yang disertai keridhoan. Kejujuran dalam arisan menjadi kunci bahwa semua anggota akan terjamin mendapatkannya, sama jumlahnya dan tidak ada kurang sedikitpun. Ini dapat juga berarti bahwa dalam arisan tidak ada unsur penipuan (*tadlis*), karena dilakukan dengan adil, transparan, disaksikan oleh peserta dan tidak ada yang dirugikan, harus dilakukan secara suka rela atau *an-taradin* (saling ridho) dengan penuh tanggung jawab untuk saling melunasi kewajiban pembayaran harga setiap putaran. Kewajiban menepati janji sebagaimana disebutkan dalam potongan ayat surat Al-maidah ayat 1 berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya:”Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji.

Kelima; Dalam arisan juga tidak mengandung *taghrir* (*gharar*) yakni bahaya, resiko dan ketidakpastian.¹⁶ Sebab yang dimaksud *taghrir* adalah melakukan sesuatu secara membabi buta tanpa pengetahuan yang mencukupi, atau mengambil resiko sendiri dari suatu perbuatan yang mengandung resiko tanpa mengetahui dengan persis apa akibatnya, atau memasuki kancah resiko tanpa memikirkan konsekuensinya. Selain itu arisan

¹⁵Sunan Abu Daud 4902, Sunan Tirmidzi 2511, Sunan Ibnu Majah 4211

¹⁶ Mardani. 2014. *Ayat-Ayat Dan Hadis Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.

harus dilakukan dengan kerelaan satu dengan yang lainya tanpa ada paksaan karena ini merupakan bagian dari muamalah yang menuntut kerelaan.

Dilihat dari pengertian *taghrir* ini jelas arisan tidak masuk di dalamnya, karena dalam arisan semua anggota telah mengetahui dengan pasti mekanisme dan proses arisan, dan dengan sistem undianpun peserta sudah mengetahui kalau keinginan untuk mendapatkan arisan belum tentu terpenuhi, tetapi yakin suatu saat nanti akan memperoleh haknya. Namun jika dalam pelaksanaan arisan ternyata terdapat unsur gharar dan tadhlis, maka kebolehan tersebut menjadi dilarang.¹⁷

2. Arisan uang dengan system menurun.

Arisan menurun merupakan arisan yang mana tiap member akan menyetorkan jumlah uang yang berbeda-beda. Semakin tinggi poin yang dibayarkan, karenanya akan kian kencang member itu jatuh nama dan menerima hasilnya. Nominal yang didapatkan juga bervariasi, ada arisan menurun get 1 juta, 5 juta malahan dapat lebih besar dari itu. Sistem kerja arisan menurun yakni dengan membuat member yang berada di urutan permulaan dapat menerima uang dengan cepat tapi dengan nominal yang tak setara lain halnya bagi member di urutan akhir, meski menunggu lama, mereka akan menerima bunga yang besar. Arisan menurun itu berdasarkan nomor urut pilihan kita yang jumlah setorannya sudah ditentukan oleh ownernya, dikatakan menurun karena iuran semakin kebawah semakin kecil walaupun jumlah uang yang akan didapatkan sama setiap anggota.¹⁸

Dengan melihat cara kerjanya maka arisan dengan system menurun ini termasuk jenis arisan yang dilarang atau diharamkan dalam Islam. Hal ini dikarenakan dalam arisan system menurun memungkinkan adanya unsur kecurangan dan ketidakadilan. Ketidakadilan didasarkan pada nominal yang diperoleh tidak sesuai dengan yang disetorkan. Praktik arisan yang seperti ini juga termasuk didalamnya terdapat unsur tadhlis atau penipuan serta unsur *gharar*, iuran yang tidak sama dan admin mendapatkan uang tanpa

¹⁷ Mardani. 2014. *Ayat-Ayat Dan Hadis Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.

¹⁸Hamnah Alfiyyah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Online Dengan Sistem Menurun*, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta 2020



membayar iuran. Dalam arisan ini terdapat ke tidak jelasan dimana admin tidak mencantumkan jumlah setoran yang didapatkan maupun yang diberikan yang mana hal tersebut telah mendzalimi setiap anggota.¹⁹

Selain itu arisan dengan system terdapat unsur Riba di dalamnya karena mengandung bunga. Karena praktik arisan di qiyaskan dengan *Al-qard* (hutang piutang) dimana yang lebih dulu dapat dikategorikan sebagai yang berhutang sementara yang belum dapat disebut yang menghutangi atau dengan kata lain menabung. Masing masing pihak yang terlibat pada sistem arisan memberi utang adalah manfa'ah. Jadi termasuk *qordhum jarronaf'an*, sementara setiap utang yang menyeret pada manfaat adalah riba, dimana hukumnya adalah haram dan dilarang. Anggota yang membayar lebih kecil tetapi mendapat nomor urut ahir jutru mendapatkan nominal lebih besar hal ini sama dengan mengambil keuntungan dari pinjaman dan ini termasuk riba. Unsur lain adalah tidak jarang dalam praktek arisan menurun adanya denda dan mencari pengganti merupakan praktik riba yang diterapkan pada zaman jahiliyah dan itu merupakan perbuatan yang diharamkan. Terkait haramnya riba disebutkan dalam Alquran surat albaqarah ayat 275 berikut ini:

وَاحِلَ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَاَ

Artinya: dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Kemudian dalam surat Ali Imran ayat 130 yang menegaskan tentang larangan memakan harta riba berikut ini:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا الرِّبَاَ اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda (118) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.

Riba dalam ayat ini dimaksudkan sebagai utang-piutang yang ketika tidak bisa dibayar pada waktu jatuh tempo, pengutang diberi tambahan waktu,

¹⁹ Hamnah Alfiyyah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Online Dengan Sistem Menurun*, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta 2020



tetapi dengan ganti berupa penambahan jumlah yang harus dilunasinya. Menurut para ulama, riba nasiah ini haram, walaupun jumlah penambahannya tidak berlipat ganda.²⁰

Selanjutnya beberapa syarat hukum arisan dibolehkan dalam Islam dapat diperinci sebagai berikut:²¹

1. Arisan merupakan bagian dari muamalah yang memiliki prinsip asal dalam muamalah boleh selagi tidak ada dalil yang melarangnya.
2. Semua dilakukan atas dasar ridha dan kerelaan bukan paksaan atau karena tekanan dari pihak tertentu.
3. Pinjaman bergilir dalam arisan merupakan akad *tabbaru'* (transaksi sosial/tolong menolong) yang dianjurkan dalam Islam selama terdapat niat untuk menjalankannya. Akad *tabarru'* adalah akad yang mengakibatkan pemilikan harta, tanpa ganti rugi yang dilakukan secara sukarela. Dalam ekonomi Syariah, pinjaman merupakan termasuk akad *qardh*.
4. Memiliki tujuan yang sama yaitu untuk saling tolong menolong sesama peserta. Dengan itu, para peserta bisa berharap dengan angsuran itu bisa digolongkan menjadi tabungan dalam jumlah tertentu atau berhutang untuk dilunasi dengan cara cicil/angsuran. Hal ini disebut sebagai ta'awun atau saling membantu.
5. Acara arisan itu hendaknya punya nilai positif seperti diniatkan untuk mempererat silaturahmi dan persaudaraan di antara peserta, atau forum komunikasi dan diskusi yang bermanfaat.
6. Tidak ada hal-hal yang dilarang dalam Islam seperti Riba, Gharar, dan Maysir, kecurangan, penipuan.

Meskipun terdapat arisan yang secara hukum boleh menurut hukum Islam namun dalam pelaksanaannya perlu juga diperhatikan sebagai berikut:

1. Hendaknya dalam mengikuti arisan tidak dengan memaksakan diri sehingga menghabiskan dana yang lebih perlu untuk dikeluarkan.

²⁰ Alquran terjemah kemenag 2019

²¹Alwi, Muhammad. 1988. *Liku-Liku Dalam Arisan*. Makalah Sidang Majelis Tarjih Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surakarta.



2. Tidak boleh dilakukan praktek-praktek ribawi, penipuan, penggelapan, dan hal-hal yang dilarang syariat.
3. Acara yang digelar dalam arisan itu harus mengacu kepada etika dan akhlaq Islam, juga bukan sekedar berhura-hura dan menghamburkan uang atau pamer perhiasan dan kekayaan. Juga harus dihindari semua perbuatan yang termasuk dilarang seperti ghibah (membicarakan aib orang lain), fitnah, issu, gossip, hasad, dengki, riya', sum'ah dan sejenisnya.
4. Bila ada perselisihan dalam pengelolaan harus diselesaikan dengan cara yang sebaik-baiknya, bukan dengan dengan cara yang buruk dan memutus hubungan.

D. Penutup

Arisan dalam prakteknya terdapat beberapa model yaitu arisan uang dengan system undian dan masing-masing anggota mendapatkan uang yang sama, kemudian arisan barang dimana uang arisan dengan nominal yang sama kemudian dikumpulkan setelah itu dibelikan barang yang telah disepakati dan diberikan kepada yang mendapatkan undian arisan. Secara prinsip hukum arisan yang seperti ini boleh dalam Islam dengan beberapa ketentuan yang telah disebutkan diatas. Adapun arisan menurun sebagaimana yang disebutkan diatas maka diharamkan dalam Islam karena terdapat unsur riba, taddis (penipuan), gharar, kecurangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afif, S, W., & Darwanto. 2017. Tata Kelola Baitul Maal Wa Tamwil (Bmt) Studi Pada Bmt Mekar Da"Wah. *Al-Uqud: Journal of Islamic Economics*, 1(2)
- Dwi, S. 2010. *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Febrianto, N, F., & Wahyuningsari. 2017. "CLC (Centered Learning Circular): Metode Revitalisasi Keilmuan Ekonomi Islam Untuk Kalangan Mahasiswa. *Al-Uqud: Journal of Islamic Economics*, 1(1), 83–94.



- Hamnah Alfiyah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Online Dengan Sistem Menurun*, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta 2020
- Kholid, S. 2012. "Hukum Arisan Dalam Islam." <https://almanhaj.or.id/3818- arisan-dalam-pandangan-islam.html>.
- Lexy, M, J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitataif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mardani. 2014. *Ayat-Ayat Dan Hadis Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nasrun, H. 2007. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Pratiwi, F, D., & Widiastuti, T. 2017. Analisis Ketidakberhasilan Program Pembiayaan Usaha Syariah (PUSYAR) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan. *Al-Uqud: Journal of Islamic Economics*, 1(2)
- Wiroso. 2005. *Jual Beli Murabahah*. Yogyakarta: UII Press.
- Susilo, E., & Anam, A, K. 2018. Sharia Compliance Akad Berbasis Natural Uncertainty Contract (NUC) Lembaga Keuangan Mikro Syariah Di Kabupaten Jepara. *Al-Uqud: Journal of Islamic Economics*, 2(1)
- Zakiah., & Maulida, A, Z. 2017. Analisis Strategi Dan Evaluasi Kinerja Pengentasan Kemiskinan Dalam Program Pembangunan Desa Bappenas. *Al-Uqud: Journal of Islamic Economics*, 1(1)
- Alwi, Muhammad. 1988. *Liku-Liku Dalam Arisan*. Makalah Sidang Majelis Tarjih Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surakarta.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2005. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Djazuli, dkk. 2002. *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat: Sebuah Pengenalan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hamidi, Luthfi. 2003. *Jejak-Jejak Ekonomi Syariah*. Jakarta: Senayan Abadi Publishing.
- Karim, Adiwarmanto. 2002. *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: IIIT Indonesia.
- Lubis, Suhrawardi K. 2006. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mannan, A. Abdul. 1997. *Masalah Keagamaan Nahdlatul Ulama*. Surabaya: PP RMI Dinamika Bhakti Wakaf.
- Muhamad. 2000. *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*. Yogyakarta: UII Press.



- Nababan, Faruq M. 2002. *Sistem Ekonomi Islam* . Yogyakarta: UII Pers. 2006. Nasution, S dan M. Thomas. *Buku Penuntun Membuat Tesis, Skripsi, Disertasi, Makalah*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Cet. Ke-15*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dzajuli. 2007. *Kaidah Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*. Jakarta: Kencana.
- Andri, S. 2019. *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*
- Badruzaman, D. 2018. *Prinsip-Prinsip Muamalah Dan Inplementasinya Dalam Hukum Perbankan Indonesia Muamalah Principles and their Implementation in Indonesian Banking Law*. 1(2)